



BUPATI KUBU RAYA

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA

NOMOR 53 TAHUN 2010

TENTANG

PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENOLAKAN ATAU PEMBERIAN IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dalam memberikan penolakan/pemberian izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya, perlu dilakukan pengaturan secara terkoordinasi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dalam Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Kewenangan Penolakan Atau Pemberian Izin Perkawinan Dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 - 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - 4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1974 tentang Pembatasan Kegiatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Usaha Swasta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3021);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 47 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3149);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3250) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3424);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah , Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 14);
14. Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pendelegasian Wewenang Dalam Bidang Kepegawaian Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya (Berita Daerah Tahun 2008 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2009 (Berita Daerah Tahun 2009 Nomor 1) dan Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2009 (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009 Nomor 17);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PENDELEGASIAN WEWENANG PENOLAKAN ATAU PEMBERIAN IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Kubu Raya.
2. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kubu Raya.
4. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Kubu Raya yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bekerja pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kubu Raya atau dipekerjakan di luar instansi induknya.
5. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang diberi wewenang memberikan izin perkawinan dan perceraian berdasarkan keputusan ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok organisasi berdasarkan keahlian dan/ atau keterampilan serta bersifat mandiri.
7. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang Pegawai Negeri Sipil berdasarkan jabatannya dalam rangkaian susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian.
8. Pendelegasian wewenang adalah pemberian kewenangan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian kepada pejabat tertentu di lingkungannya untuk menandatangani keputusan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil atas namanya sendiri, tidak atas nama pejabat yang memberi delegasi wewenang dan dapat memberi memberikan kuasa kepada pejabat lain.
9. Izin Perkawinan adalah izin untuk melakukan perkawinan kedua atau lebih yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang bagi Pegawai Negeri Sipil pria di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya.
10. Izin Perceraian adalah izin untuk melakukan perceraian yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya.

BAB II

PENDELEGASIAN WEWENANG

Pasal 2

- (1) Bupati mendelegasikan kewenangan kepada Sekretaris Daerah untuk :
 - a. menolak atau memberikan izin perkawinan bagi Pegawai Negeri Sipil pria yang akan beristeri lebih dari seorang;
 - b. menolak atau memberikan izin perceraian;
 - c. menolak atau memberikan surat keterangan bagi Pegawai Negeri Sipil yang menerima gugatan perceraian atau berkedudukan sebagai tergugat.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Pengatur Tingkat I Golongan Ruang II/d ke bawah.

BAB III
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 3

- (1) Dalam hal pejabat yang menerima delegasi wewenang karena satu dan lain hal tidak dapat melaksanakan tugas dalam jangka waktu tertentu, maka kewenangan tersebut kembali kepada Bupati.
- (2) Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2008 Tentang Pendelegasian Wewenang Dalam Bidang Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya pada BAB III mengenai Wewenang Asisten Administrasi dan Umum dalam Pasal 3 pada huruf c dan huruf d dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.


BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4


Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal.....3/8/2010.....
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA


HUSEIN SYAUWIK
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN.....2010.....NOMOR.....53.....

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 3 - 8 - 2010


BUPATI KUBU RAYA, b.

MUDA MAHENDRAWAN 